



KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENUNDAAN PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan yang mengatur mengenai penundaan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.10/KA/III/2013 tentang Penundaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan penempatan dan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia di luar negeri, sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur ketentuan mengenai Tata Cara Penundaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER. 13/KA/VII/2012 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG TATA CARA PENUNDAAN PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

Pasal 1

Tata Cara Penundaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala BNP2TKI ini.

Pasal 2

- (1) Penundaan pelayanan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap lembaga yang terkait dengan proses penempatan dan perlindungan TKI, yaitu :
 - a) PPTKIS;
 - b) BLK-LN;
 - c) Sarana Kesehatan;
 - d) Konsorsium Asuransi; dan
 - e) Lembaga Keuangan.
- (2) Penundaan Pelayanan terhadap Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh BNP2TKI

Pasal 3

- (1) Proses penundaan pelayanan terhadap Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perwakilan dari:
 - a. Deputi Bidang Penempatan;
 - b. Deputi Bidang Perlindungan;
 - c. Biro Hukum dan Humas;
 - d. Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi (Puslitfo);
 - e. Tenaga Profesional.
- √ (3) Penetapan penundaan pelayanan dilakukan oleh Deputi Perlindungan atas rekomendasi dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Deputi Perlindungan menyampaikan surat penetapan penundaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan, dan Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi untuk dieksekusi/dilaksanakan penundaan pelayanan dengan memblokir akses SISKOTKLN.

√ Pasal 4

- (1) Penundaan Pelayanan dapat diakhiri atas rekomendasi dari Tim.
- (2) Pengakhiran penundaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Deputi Perlindungan untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan, dan Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi untuk membuka akses SISKOTKLN.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Kepala BNP2TKI ini, maka Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.10/KA/III/2013 tentang Penundaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Kepala BNP2TKI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNP2TKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2015

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
PEKERJA INDONESIA,



[Signature]
NUSRON WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

[Signature]
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1048

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA
KERJA INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENUNDAAN
PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
INDONESIA

TATA CARA PENUNDAAN PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, penyiksaan, tindakan sewenang-wenang, kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu Pemerintah wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja di luar negeri.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, PPTKIS sebagai pelaksana penempatan TKI juga bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada Calon TKI/TKI sejak pra penempatan, selama bekerja dan purna penempatan, terutama dalam hal TKI yang ditempatkannya menghadapi masalah. Selain PPTKIS, lembaga-lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI juga harus bertanggung jawab terhadap dokumen-dokumen penempatan/perlindungan yang diterbitkan.

Banyak Calon TKI/TKI yang bermasalah di dalam negeri maupun TKI yang berada di luar negeri yang memerlukan penanganan/penyelesaian masalah, seperti sakit, kecelakaan kerja, meninggal dunia, putus komunikasi, PHK sepihak, gaji tidak dibayar, pekerjaan dan gaji tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja, repatriasi, dan lain-lain, akan tetapi PPTKIS yang menempatkan tidak mempunyai itikad baik dan kepedulian terhadap permasalahan Calon TKI/TKI tersebut.

BNP2TKI sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab di bidang penempatan dan perlindungan TKI mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan Calon TKI/TKI dengan berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait. Oleh karena itu BNP2TKI perlu melakukan penundaan pelayanan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI seperti PPTKIS, BLK-LN, Sarana Kesehatan, Konsorsium TKI dan Lembaga Keuangan yang melanggar ketentuan dalam proses penempatan dan tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan TKI. Untuk itu diperlukan pengaturan sebagai dasar hukum dalam melakukan penindakan dalam bentuk "penundaan pelayanan" terhadap PPTKIS dan lembaga-lembaga lain yang terkait.

B. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala BNP2TKI ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah
2. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
4. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
5. Penundaan pelayanan penempatan TKI yang selanjutnya disebut penundaan pelayanan adalah tindakan yang dilakukan oleh BNP2TKI terhadap PPTKIS, BLK-LN, Sarana Kesehatan, Konsorsium Asuransi dan lembaga keuangan terkait penempatan dan perlindungan CTKI/TKI berupa penundaan pelayanan untuk jangka waktu tertentu.
6. Deputi Bidang Penempatan adalah unsur pelaksana tugas BNP2TKI di bidang penempatan TKI yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNP2TKI.
7. Deputi Bidang Perlindungan adalah unsur pelaksana tugas BNP2TKI di bidang perlindungan TKI yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNP2TKI.
8. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah unit pelaksana teknis BNP2TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi di wilayah kerjanya.
9. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

10. Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
11. Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut BLK-LN adalah tempat untuk melakukan pelatihan bagi TKI yang akan bekerja ke luar negeri.
12. Sarana Kesehatan yang selanjutnya disebut Sarkes adalah rumah sakit atau klinik yang digunakan untuk menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan calon TKI.
13. Konsorsium asuransi TKI yang selanjutnya disebut Konsorsium Asuransi TKI adalah kumpulan sejumlah perusahaan asuransi sebagai satu kesatuan yang terdiri dari ketua dan anggota, untuk menyelenggarakan program asuransi TKI yang dibuat dalam perjanjian konsorsium.
14. Lembaga Keuangan adalah semua badan/lembaga yang melalui kegiatan kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkanannya ke masyarakat.

II. PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENUNDAAN PELAYANAN

BNP2TKI melakukan penundaan pelayanan terhadap lembaga yang terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI yang terdiri dari:

- A. PPTKIS;
- B. BLK-LN;
- C. Sarana Kesehatan;
- D. Konsorsium Asuransi; dan
- E. Lembaga Keuangan;

III. TATA CARA PENUNDAAN PELAYANAN PENEMPATAN

A. PENUNDAAN PELAYANAN TERHADAP PPTKIS

A.1 Kriteria

Penundaan pelayanan penempatan dilakukan dalam hal:

- a. dijatuhi sanksi administratif oleh Kementerian Ketenagakerjaan berupa penghentian sementara atau skorsing sesuai dengan Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sanksi Administratif dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- b. PPTKIS tidak memiliki itikad baik atau tidak kooperatif dengan BNP2TKI/BP3TKI dalam rangka klarifikasi dan/atau

penyelesaian permasalahan Calon TKI/TKI yang ditempatkannya;

- ✓ c. belum menyelesaikan permasalahan TKI yang ditempatkannya setelah batas waktu yang diberikan, meskipun PPTKIS sudah memenuhi panggilan BNP2TKI/BP3TKI;
- d. menempatkan Calon TKI/TKI yang buta huruf dan/atau belum memiliki kompetensi;
- ✓ e. tidak memberikan informasi yang benar mengenai prosedur penempatan TKI di luar negeri kepada CTKI/TKI;
- f. melakukan penempatan CTKI/TKI tidak sesuai dengan prosedur/proses penempatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

A.2 Tata Cara Penjatuhan Penundaan Pelayanan

1. Sebelum ditetapkan penundaan pelayanan terlebih dahulu Deputy Bidang Perlindungan melakukan klarifikasi dan upaya penyelesaian masalah CTKI/TKI.
2. Apabila PPTKIS tidak menyelesaikan permasalahan Calon TKI/TKI maka permasalahan TKI tersebut disampaikan kepada Tim untuk melakukan pengkajian atau analisis untuk penjatuhan penundaan pelayanan.
3. Apabila PPTKIS memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada point A.1 huruf b sampai dengan huruf e, Tim membuat rekomendasi kepada Deputy Perlindungan untuk menerbitkan surat penetapan penundaan pelayanan, selanjutnya surat penetapan tersebut disampaikan kepada Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan dan Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi untuk dieksekusi/dilakukan penundaan pelayanan.
4. PPTKIS yang dikenakan penundaan pelayanan dilarang melakukan proses penempatan Calon TKI/TKI, kecuali bagi TKI yang telah memiliki visa kerja dan telah memiliki kompetensi kerja dapat dilanjutkan proses penempatan/pemberangkatannya ke luar negeri. PPTKIS yang bersangkutan harus menyampaikan daftar TKI yang telah memiliki visa kerja dan sertifikat kompetensi disertai fotocopynya kepada Deputy Bidang Perlindungan dengan tembusan kepada Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan dan Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penetapan penundaan pelayanan.
5. Apabila dalam masa penundaan pelayanan, kemudian PPTKIS melakukan pelanggaran atau mempunyai permasalahan baru sesuai kriteria sebagaimana tercantum pada point A.1 maka

BNP2TKI/BP3TKI dapat melakukan pemanggilan terhadap PPTKIS yang bersangkutan. Dalam hal PPTKIS tidak memenuhi panggilan, maka BNP2TKI melakukan penundaan pelayanan kembali terhadap permasalahan baru tersebut untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

6. Deputi Bidang Perlindungan paling lambat 1 x 24 jam mengeluarkan penetapan penundaan pelayanan untuk selanjutnya dieksekusi/dilaksanakan penundaan pelayanan oleh Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan, dan Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi dengan memblokir akses SISKOTKLN.

A.3 Jangka Waktu

- a. Penundaan pelayanan diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Apabila selama penundaan pelayanan ternyata PPTKIS yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan Calon TKI/TKI, maka BNP2TKI mengusulkan penjatuhan sanksi administratif kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
- b. Penundaan pelayanan dapat diakhiri sebelum batas waktu yang ditetapkan (sebelum tiga bulan) apabila PPTKIS telah menyelesaikan kasus/memenuhi tanggungjawabnya untuk menyelesaikan permasalahan Calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada point A.1 huruf b sampai dengan huruf e atau sampai pencabutan sanksi administratif oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada point A.1 huruf a.

A.4 Pengakhiran Penundaan pelayanan

- a. Penundaan pelayanan dapat diakhiri apabila:
 - 1) Sanksi administratif dari Kementerian Ketenagakerjaan telah berakhir/dicabut.
 - 2) PPTKIS telah memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan masalah TKI yang ditempatkan sebagaimana dimaksud point A.1 huruf b sampai dengan huruf e.
 - 3) PPTKIS dapat membuktikan tidak melakukan pelanggaran dalam proses penempatan
- b. Pengakhiran penundaan pelayanan dilakukan oleh Deputi Perlindungan atas rekomendasi dari Tim.

B. PENUNDAAN PELAYANAN TERHADAP BLK-LN

B.1 Kriteria

Penundaan pelayanan penempatan dilakukan dalam hal:

- a. jangka waktu ijin operasional/ijin penyelenggaraan pelatihan BLK-LN dari Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota telah berakhir;

- b. tidak melaksanakan pelatihan sesuai ketentuan yang berlaku seperti durasi waktu, kurikulum/silabus; instruktur tidak kompeten, tempat pelatihan tidak sesuai dengan yang tertera di dalam ijin ;
- c. sarana prasarana pelatihan tidak memenuhi standar yang berlaku.

B.2 Tata Cara Penjatuhan Penundaan Pelayanan

1. Sebelum ditetapkan penundaan pelayanan terlebih dahulu Deputi Bidang Perlindungan melakukan klarifikasi dan upaya penyelesaian masalah CTKI/TKI.
2. Apabila BLK-LN tidak menyelesaikan permasalahan tersebut pada angka 1 di atas maka permasalahan TKI tersebut disampaikan kepada Tim untuk melakukan pengkajian atau analisis untuk penjatuhan penundaan pelayanan.
3. Apabila BLK-LN memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Point B.1, Tim membuat rekomendasi kepada Deputi Perlindungan untuk menerbitkan surat penetapan penundaan pelayanan, selanjutnya surat penetapan tersebut disampaikan kepada Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan, dan Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi untuk dieksekusi/dilakukan penundaan pelayanan.
4. Deputi Bidang Perlindungan paling lambat 1 x 24 jam mengeluarkan penetapan penundaan pelayanan untuk selanjutnya dieksekusi/dilaksanakan penundaan pelayanan oleh Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan, dan Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi dengan memblokir akses SISKOTKLN.

B.3 Jangka Waktu

Penundaan pelayanan diberikan sampai dengan BLK-LN menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud Point B.1;

B.4 Pengakhiran Penundaan pelayanan

- a. Penundaan pelayanan dapat diakhiri apabila BLK-LN telah menyelesaikan permasalahan atau memenuhi tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud Point B.1;
- b. Pengakhiran penundaan pelayanan dilakukan oleh Deputi Perlindungan atas rekomendasi dari Tim.

C. PENUNDAAN PELAYANAN TERHADAP SARANA KESEHATAN (SARKES)

C.1 Kriteria

Penundaan pelayanan penempatan dilakukan dalam hal:

- a. jangka waktu izin penetapan sebagai Sarkes pemeriksaan kesehatan TKI dari Kementerian Kesehatan telah berakhir;
- b. tidak melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. dijatuhi sanksi administratif oleh Kementerian Kesehatan.

C.2 Tata Cara Penjatuhan Penundaan Pelayanan

1. Sebelum ditetapkan penundaan pelayanan terhadap Sarkes terlebih dahulu Deputy Bidang Perlindungan melakukan klarifikasi dan upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada poin C.1 huruf a dan b.
2. Apabila Sarkes tidak menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada poin C.1 huruf a dan b maka permasalahan TKI tersebut disampaikan kepada Tim untuk dilakukan pengkajian atau analisis untuk penjatuhan penundaan pelayanan.
3. Apabila Sarkes telah memenuhi hal-hal sebagaimana dimaksud pada Point C.1, maka Tim membuat rekomendasi kepada Deputy Perlindungan untuk menerbitkan surat penetapan penundaan pelayanan, selanjutnya surat penetapan tersebut disampaikan kepada Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan, dan Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi untuk dieksekusi/dilakukan penundaan pelayanan.
4. Deputy Bidang Perlindungan paling lambat 1 x 24 jam mengeluarkan penetapan penundaan pelayanan untuk selanjutnya dieksekusi/dilaksanakan penundaan pelayanan oleh Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan, dan Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi dengan memblokir akses SISKOTKLN.

C.3 Jangka Waktu

Penundaan pelayanan diberikan sampai dengan Sarkes yang bersangkutan menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud Point C.1 huruf a dan b atau sampai pencabutan sanksi administratif oleh Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada point C.1 huruf c;

C.4 Pengakhiran Penundaan pelayanan

- a. Penundaan pelayanan dapat diakhiri apabila Sarkes telah menyelesaikan permasalahan atau memenuhi

tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud Point C.1 huruf a dan b atau sampai pencabutan sanksi administratif oleh Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada point C.1 huruf c;

- b. Pengakhiran penundaan pelayanan dilakukan oleh Deputi Perlindungan atas rekomendasi dari Tim.

D. TERHADAP KONSORSIUM ASURANSI

D.1 Kriteria

Penundaan pelayanan penempatan dilakukan dalam hal:

- a. jangka waktu penunjukan sebagai Konsorsium Asuransi dari Kementerian Ketenagakerjaan telah berakhir;
- b. tidak membayar klaim asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. dijatuhi sanksi administratif oleh Kementerian Ketenagakerjaan;

D.2 Tata Cara Penjatuhan Penundaan Pelayanan

1. Sebelum ditetapkan penundaan pelayanan terlebih dahulu Deputi Bidang Perlindungan melakukan klarifikasi dan upaya penyelesaian masalah CTKI/TKI.
2. Apabila Konsorsium Asuransi tidak menyelesaikan permasalahan Calon TKI/TKI maka permasalahan TKI tersebut disampaikan kepada Tim untuk melakukan pengkajian atau analisis untuk penjatuhan penundaan pelayanan.
3. Apabila Konsorsium Asuransi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Point D.1, Tim membuat rekomendasi kepada Deputi Perlindungan untuk menerbitkan surat penetapan penundaan pelayanan, selanjutnya surat penetapan tersebut disampaikan kepada Direktur Penyiapan Pembekalan Pemberangkatan dan Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi untuk dieksekusi/dilakukan penundaan pelayanan.
4. Deputi Bidang Perlindungan paling lambat 1 x 24 jam mengeluarkan penetapan penundaan pelayanan untuk selanjutnya dieksekusi/dilaksanakan penundaan pelayanan oleh Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan, dan Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi dengan memblokir akses SISKOTKLN.

D.3 Jangka Waktu

Penundaan pelayanan diberikan sampai dengan Konsorsium Asuransi menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud Point D.1 huruf a dan b atau sampai pencabutan sanksi

administratif oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada point D.1 huruf c;

D.4 Pengakhiran Penundaan pelayanan

- a. Penundaan pelayanan dapat diakhiri apabila Konsorsium Asuransi telah menyelesaikan permasalahan atau memenuhi tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud Point D.1 huruf a dan b atau sampai pencabutan sanksi administratif oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada point D.1 huruf c;
- b. Pengakhiran penundaan pelayanan dilakukan oleh Deputi Perlindungan atas rekomendasi dari Tim.

E. LEMBAGA KEUANGAN

E.1 Kriteria

Penundaan pelayanan penempatan dilakukan terhadap lembaga keuangan dalam hal:

- a. jangka waktu izin operasional unit usaha dari Otoritas Jasa Keuangan telah berakhir
- b. jangka waktu penunjukan sebagai lembaga keuangan dari BNP2TKI telah berakhir;
- c. tidak membukakan rekening TKI di dalam dan di luar negeri;
- d. memberikan pinjaman pembiayaan TKI yang besarnya tidak sesuai dengan ketentuan;
- e. tidak memberikan fasilitas remitansi kepada TKI;
- f. tidak memberikan *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- g. tidak memberikan atau mempersulit pencairan tabungan TKI;
- h. mencairkan tabungan TKI tanpa persetujuan TKI;
- i. tidak memberikan pinjaman kepada TKI Purna dan keluarganya untuk berwirausaha;
- j. dijatuhi sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

E.2 Tata Cara Penjatuhan Penundaan Pelayanan

1. Sebelum ditetapkan penundaan pelayanan terhadap Lembaga keuangan terlebih dahulu Deputi Bidang Perlindungan melakukan klarifikasi dan upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada poin E.1 huruf a sampai dengan i.
2. Apabila lembaga keuangan tidak menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada poin E.1 huruf a sampai dengan

untuk dilakukan pengkajian atau analisis untuk penjatuhan penundaan pelayanan.

5. Apabila lembaga keuangan telah memenuhi hal-hal sebagaimana dimaksud pada Point E.1 huruf a sampai huruf i, maka Tim membuat rekomendasi kepada Deputi Perlindungan untuk menerbitkan surat penetapan penundaan pelayanan, selanjutnya surat penetapan tersebut disampaikan kepada Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan, dan Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi untuk dieksekusi/dilakukan penundaan pelayanan.
6. Deputi Bidang Perlindungan paling lambat 1 x 24 jam mengeluarkan penetapan penundaan pelayanan untuk selanjutnya dieksekusi/dilaksanakan penundaan pelayanan oleh Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan, dan Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi dengan memblokir akses SISKOTKLN.

E.3 Jangka Waktu

Penundaan pelayanan diberikan sampai dengan Lembaga Keuangan yang bersangkutan menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud Point E.1 huruf a sampai dengan huruf i atau sampai pencabutan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada point E.1 huruf j;

E.4 Pengakhiran Penundaan pelayanan

- a. Penundaan pelayanan dapat diakhiri apabila lembaga keuangan telah menyelesaikan permasalahan atau memenuhi tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud Point E.1 huruf a sampai dengan huruf i atau sampai pencabutan sanksi administratif oleh OJK sebagaimana dimaksud pada point E.1 huruf j;
- b. Pengakhiran penundaan pelayanan dilakukan oleh Deputi Perlindungan atas rekomendasi dari Tim.

KEPALA
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA,



[Handwritten signature]

MUSRON WAHID